



Tantangan Hukum dan Integrasi Sosial Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba: Pendekatan Terhadap Masyarakat di Indonesia

Afra Hanna Haifa¹, Amelia Yogi Oktaviana²

(Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)

		Abstract
Received:	7 Oktober 2024	<i>This article analyzes the challenges and efforts in tackling drug trafficking in Indonesia through an in-depth understanding of related laws and regulations, especially Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. This article highlights the negative impacts of drug abuse which not only harm individuals but also society at large, including increased crime and social damage. The author uses a qualitative approach, collecting data from various secondary literature such as journals, books and research reports to understand legal regulations and their implementation. This article also highlights the importance of rehabilitation as an alternative to prison sentences for drug users, as well as the active role of government and society in social integration programs for prevention and rehabilitation. The success of social integration programs is achieved through increasing community participation, building social networks, and supporting former drug users. However, challenges remain such as social stigma, weak inter-agency coordination, and poor understanding of effective approaches. This article emphasizes the need for a comprehensive and collaborative approach to effectively address the drug problem in Indonesia.</i>
Revised:	26 Oktober 2024	
Accepted:	9 November 2024	
		Keywords: <i>Regulasi Narkotika, Rehabilitasi Pengguna Narkotika, Integrasi Sosial</i>

(*) Corresponding Author: afrahanna721@students.unnes.ac.id,
oktavianaameliaiyogi@students.unnes.ac.id

How to Cite: Haifa, A., & Oktaviana, A. (2024). Tantangan Hukum dan Integrasi Sosial Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba: Pendekatan Terhadap Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1140-1145. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9266>

PENDAHULUAN

Peredaran narkoba merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada individu yang langsung terlibat, tetapi juga meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam tentang undang-undang dan regulasi terkait narkoba di Indonesia, serta implikasi penerapannya dalam menanggulangi peredaran narkoba. Dalam hal seperti ini kita perlu memahami bagaimana undang-undang dan regulasi terkait narkoba di Indonesia diuraikan. Hal ini mencakup pemahaman tentang peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Narkotika dan peraturan turunannya, serta bagaimana regulasi ini diimplementasikan dalam praktik hukum di lapangan. Dengan pemahaman yang kuat tentang kerangka hukum ini, kita dapat melihat bagaimana negara bertindak dalam menangani peredaran narkoba dan melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkannya.

Diperlukan juga adanya pertimbangan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum terkait narkoba di Indonesia. Tantangan ini dapat berasal dari berbagai aspek, baik dari segi regulasi maupun implementasi lapangan. Perubahan pola peredaran narkoba, kekurangan sumber daya, serta perlawanan dari pihak-pihak terkait adalah beberapa contoh tantangan yang mungkin dihadapi dalam upaya menegakkan hukum terkait narkoba. Penting juga halnya untuk menganalisis dampak sosial dari

penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat dan bagaimana hubungannya dengan masalah sosial lainnya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan sosial yang luas, seperti peningkatan tindak kriminalitas, penurunan produktivitas, dan kerusakan hubungan sosial.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan narkoba, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan masyarakat dalam penanggulangan narkoba. Upaya ini melibatkan peran aktif lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses integrasi sosial. Namun, kendati upaya tersebut telah dilakukan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi program integrasi sosial ini.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan konteks hukum terkait peredaran narkoba di Indonesia. Dengan memahami peraturan-peraturan yang ada, tantangan yang dihadapi, dampak sosialnya, serta upaya integrasi sosial yang dilakukan, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang upaya penanggulangan narkoba di Indonesia.

METODE PENULISAN

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan melibatkan beberapa pendekatan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang tantangan dan upaya hukum dalam menghadapi masalah peredaran narkoba. Penulis akan memulai dengan melakukan penelitian literatur yang mendalam untuk mengumpulkan informasi terbaru tentang konsep, teori, dan temuan terkait integritas sosial dalam menangani peredaran narkoba serta pendekatan terhadap masyarakat di Indonesia. Proses pencarian literatur akan mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan riset, dan dokumen terkait lainnya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan referensi sekunder seperti jurnal, artikel, buku, peraturan hukum, penelitian sebelumnya, dan literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis menggunakan sumber sekunder juga diterapkan dengan mempertimbangkan norma, kaidah, dan akal sehat yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut sebagai dasar dalam mendukung penulisan tentang tantangan hukum dan integritas sosial dalam menghadapi peredaran narkoba.

PEMBAHASAN

1. Implikasi Undang-Undang dan Regulasinya Terhadap Penerapan Hukum terkait Peredaran Narkoba di Indonesia

Dalam mengatur mengenai regulasi hukum yang berkaitan dengan pengedaran narkoba, di Indonesia menggunakan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat sebagai upaya penekanan peredaran narkotika di Indonesia dan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan, dengan pengawasan yang ketat terhadap implementasinya, tujuan disusunnya undang-undang ini untuk mengurangi peredaran narkotika yang telah meluas secara lintas negara dan untuk mengurangi dampak buruk penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat. Hal ini tercermin dalam pertimbangan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan harapan dapat berkurangnya dampak buruk dari adanya penyalahgunaan narkotika, didalam undang-undang No 35 tahun 2009 khususnya pada bab ke IX disebut bab khusus yang mengakomodir atas narkotika dan mengatur didalamnya memuat ketentuan

mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Penyertaan bab ini bertujuan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat menjalani hukuman rehabilitasi daripada pidana penjara atau kurungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat penjelasan mengenai empat pengertian pengguna narkoba. Pecandu adalah individu yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum. Korban penyalahgunaan narkoba adalah individu yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dipengaruhi, diperdaya, atau dipaksa oleh orang lain. Sedangkan pasien, yang tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang, dapat diartikan sebagai individu yang memiliki izin dokter untuk menggunakan narkoba dalam jumlah dan jenis tertentu untuk tujuan pengobatan, sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembinaan dan rehabilitasi diatur sebagai hukuman yang seharusnya diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk menyembuhkan mereka dari ketergantungan. Pasal 54 dan pasal 103 dari undang-undang tersebut, bersama dengan SEMA Nomor Tahun 2010, mengatur tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Agar korban penyalahgunaan narkoba dapat sembuh dari ketergantungannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa hukuman yang pantas bagi mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 54 dan Pasal 103 dari undang-undang tersebut, serta dijelaskan dalam SEMA Nomor Tahun 2010, yang mengatur penempatan korban penyalahgunaan narkoba ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Penanggulangan narkoba di Indonesia melibatkan upaya dari Pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendekatan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba meliputi tindakan represif dan preventif. Tindakan represif memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba ditindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam penanganan penyalahgunaan dan pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus fokus pada upaya rehabilitasi untuk menyelamatkan masa depan mereka. Penanggulangan masalah narkoba di Indonesia merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas secara menyeluruh. Pemerintah menerapkan pendekatan hukum yang mencakup tindakan represif dan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba. Tindakan represif mengacu pada penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan. Di sisi lain, pendekatan preventif dilakukan dengan menyebarkan informasi dan edukasi tentang risiko narkoba untuk mencegah penyalahgunaannya. Dalam menangani masalah penyalahgunaan dan kecanduan narkoba, aparat penegak hukum harus fokus pada upaya rehabilitasi untuk menjaga masa depan individu yang terlibat.

2. Analisis Dampak Sosial dari Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Masyarakat dan Hubungannya Dengan Masalah Sosial Lain

Dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat memiliki implikasi yang kompleks dan meluas. Menurut penelitian Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B., salah satu konsekuensi yang signifikan adalah terhadap kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan

seperti penyalahgunaan obat, overdosis, dan penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS melalui penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga terkait erat dengan masalah kriminalitas. Aktivitas kriminal seperti pencurian, pemerasan, dan perdagangan narkoba ilegal sering kali terjadi dalam lingkungan di mana penyalahgunaan narkoba merajalela, merugikan masyarakat secara keseluruhan dan meningkatkan tingkat kejahatan.

Tidak hanya itu, dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba juga termanifestasi dalam hubungan sosial dan keluarga. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan dalam keluarga, menyebabkan pecahnya hubungan antara anggota keluarga, kehilangan kepercayaan, dan konflik interpersonal. Hal ini dapat mengganggu stabilitas keluarga dan menghambat proses perkembangan anak-anak. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada sektor pendidikan, di mana remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami penurunan kinerja akademis dan ketidakhadiran di sekolah, yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan pendidikan mereka dan berdampak negatif pada masa depan mereka.

Dalam konteks masalah sosial lainnya, penyalahgunaan narkoba memiliki hubungan yang kompleks. Misalnya, penyalahgunaan narkoba dapat memperburuk kemiskinan dengan mengurangi produktivitas di tempat kerja dan meningkatkan pengeluaran kesehatan. Hal ini dapat memperdalam ketimpangan sosial dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menjadi faktor risiko untuk masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, yang kemudian dapat memperburuk masalah sosial yang ada. Oleh karena itu, penanganan penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya melibatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi individu, tetapi juga upaya untuk memperbaiki masalah sosial yang mendasarinya.

3. Upaya Pemerintah Mengintegrasikan Masyarakat Serta Peran Antara Lembaga Non-Pemerintah Dengan Masyarakat Sipil

Upaya pemerintah untuk mengintegrasikan masyarakat serta memperkuat peran lembaga non-pemerintah dalam keterlibatan dengan masyarakat sipil adalah langkah kunci dalam membangun partisipasi yang inklusif dalam proses pembangunan. Ini mencakup serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan warga sipil untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Konsultasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan menjadi salah satu langkah utama yang dilakukan pemerintah.

Forum-forum diskusi, lokakarya, atau konsultasi publik diadakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sehingga pendapat dan masukan dari berbagai pihak, termasuk LSM dan masyarakat sipil, dapat diakomodasi dalam perumusan kebijakan untuk memastikan representasi yang adil. Dalam melakukan kolaborasi terdapat implementasi program yang juga dapat menjadi strategi yang efektif. Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan program-program pembangunan di tingkat lokal maupun nasional, termasuk pengelolaan proyek, penggalangan sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan lapangan. Penguatan kapasitas menjadi langkah berikutnya, di mana pemerintah memberikan dukungan untuk memperkuat kapasitas LSM dan organisasi masyarakat sipil melalui pelatihan, pendanaan, dan bantuan teknis. Selanjutnya, pengakuan dan dukungan legal juga diberikan oleh pemerintah kepada LSM dan organisasi masyarakat sipil agar dapat beroperasi secara legal dan efektif dengan

menyediakan izin dan regulasi yang jelas untuk kegiatan mereka. Terakhir, pembangunan jejaring dan forum dialog antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil, difasilitasi oleh pemerintah untuk memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi, dan kerja sama lintas sektor dalam upaya mencapai tujuan bersama. Melalui integrasi yang kokoh antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, upaya pembangunan dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok dalam masyarakat.

4. Tinjauan terhadap Keberhasilan dan Tantangan Dalam Implementasi Program Integrasi Sosial Dalam Penanggulangan Narkoba

Tinjauan terhadap keberhasilan dan tantangan dalam implementasi program integrasi sosial dalam penanggulangan narkoba mencerminkan serangkaian aspek yang kompleks. Keberhasilan program ini sering terlihat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi mantan pengguna narkoba ke dalam masyarakat. Program tersebut juga berhasil membangun jaringan sosial yang kuat dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, sejumlah tantangan pun muncul. Salah satunya adalah stigma sosial yang masih melekat pada mantan pengguna narkoba, yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Kurangnya sumber daya, koordinasi yang lemah antara lembaga terkait, dan kurangnya pemahaman tentang pendekatan yang efektif juga menjadi hambatan dalam implementasi program ini.

Mengenai Analisis Studi kasus Ammar Zoni yang ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba ketiga kalinya menunjukkan kompleksitas masalah narkoba. Kasus ini mencerminkan bagaimana seseorang bisa terjebak dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba meskipun telah mengalami konsekuensi hukum sebelumnya. Ini menyoroti tantangan dalam menangani kecanduan narkoba, termasuk pemahaman mengapa seseorang kembali mengulangi konsumsi narkoba meskipun sudah mengalami konsekuensi negatif. Penjelasan tentang narkotika sebagai zat yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan ketergantungan memberikan pemahaman tentang bahaya penggunaannya. Lingkungan yang mendukung juga memiliki peran penting dalam penyembuhan pecandu narkoba, seperti yang ditekankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Proses penyembuhan pecandu narkoba tidak hanya memperbaiki kondisi fisik, tetapi juga memperbaiki kondisi mental agar mereka dapat melepaskan diri dari kecanduan. Dengan pemahaman ini, program integrasi sosial dalam penanggulangan narkoba harus memperkuat upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan melibatkan dukungan masyarakat, memerangi stigma sosial, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan pemahaman tentang pendekatan yang efektif dalam menangani masalah narkoba.

KESIMPULAN

Secara umum, implikasi undang-undang dan regulasi terhadap penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan komitmen yang serius untuk menangani masalah ini. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengurangi peredaran narkoba dan melindungi korban penyalahgunaan. Dengan fokus pada rehabilitasi, undang-undang ini mencakup berbagai jenis pengguna narkoba, termasuk pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien yang menggunakan narkoba untuk pengobatan yang sah. Pendekatan pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba

melibatkan tindakan represif dan preventif, dengan rehabilitasi sebagai solusi jangka panjang. Ini menunjukkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, masih ada tantangan seperti stigma sosial terhadap mantan pengguna narkoba dan koordinasi yang kurang efektif antara lembaga terkait. Dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba termasuk masalah kesehatan, kriminalitas, kerusakan hubungan sosial, dan dampak negatif pada pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan masalah narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui upaya pencegahan, rehabilitasi, dan peningkatan pemahaman tentang masalah ini. Upaya pemerintah untuk mengintegrasikan masyarakat dan memperkuat peran lembaga non-pemerintah adalah langkah penting dalam membangun partisipasi inklusif dalam penanggulangan narkoba. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah sosial ini. Secara keseluruhan, program integrasi sosial dalam penanggulangan narkoba telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun jaringan sosial yang kuat, dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Namun, tantangan kompleks membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Saran

Dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia, disarankan agar pemerintah terus memperbaiki dan memperkuat implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, penting untuk memperluas program rehabilitasi dan integrasi sosial bagi pengguna narkoba dengan melibatkan lebih banyak organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, guna mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan bagi para mantan pengguna narkoba. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba juga perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif, diharapkan penanggulangan peredaran narkoba dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, (p. 4(2)).
- Fatmawati, R. d. (2019). Analisis Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba terhadap Masyarakat di Kota Bandung. *Jurnal Sosiologi Narkoba*, 5(1), 45-58.
- MD, M. (2021). Pemerintah Dorong Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pembangunan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
- Supriyadi, A. (2020). Tantangan Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia: Studi Kasus Penindakan Tindak Pidana Narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 123-136.
- Varwati, M. R. (2023, 12 13). *Ammar Zoni Terjerat Kasus Narkoba Ketiga Kalinya, Kenapa Sih Pecandu Susah Sembuh?* Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/lifestyle/2023/12/13/162752/ammam-zoni-terjerat-kasus-narkoba-ketiga-kalinya-kenapa-sih-pecandu-susah-semuh>
- Wiratmadja, W. d. (2018). Peran Masyarakat Sipil dalam Penanggulangan Narkoba di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 12(3), 210-225.

